



PENETAPAN

Nomor 438 /Pdt.P/2020 /PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Irawati binti Jurusan, tempat/tanggal lahir, Enrekang, 14 Januari 1982 (38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Perumahan BTN Pao Pao Permai Blok G. 5 No. 5, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk mewakili kepentingan hukum anaknya yang belum dewasa (belum berumur 21 tahun) yang masing-masing bernama:

- I. **Muh. Fiqri Fachrezi A bin Ardin** (umur 18 tahun/ lahir tanggal 9 April 2002)
- II. **Ayla Dwi Ananda A binti Ardin** (umur 14 tahun/ lahir tanggal 30 November 2006), selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Dan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil sebagaimana Surat Izin Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: W.20-A.18/11622/ Hk.05/XI/2020, tanggal 7 Desember 2020, juga bertindak untuk dan atas nama:

1. **Baharuddin Sattiana bin Sattiana**, tempat/tanggal lahir, Enrekang, 7 September 1950 (70 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, alamat Perumahan BTN Pao Pao Permai Blok G. 5 No. 5, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon II**;
2. **Masumi binti Angka**, tempat/tanggal lahir, Enrekang, 31 Desember 1952 (68 tahun), agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Perumahan BTN Pao Pao Permai Blok G. 5 No. 5, RT. 002, RW. 007,

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan No. 438 /Pdt.P/2020 /PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa,
selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Secara bersama-sama selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Sgm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa (Alm) Ardin *bin* Baharuddin Sattiamo telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2020 karena sakit di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar, selanjutnya di sebut Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris hanya menikah sekali yaitu dengan isterinya yang bernama pr. Irawati *binti* Jurusan/ Pemohon I yang dari pernikahannya tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - I. Muh. Fiqri Fachrezi A *bin* Ardin (anak kandung laki-laki)
 - II. Ayla Dwi Ananda A *binti* Ardin (anak kandung perempuan);
3. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris dengan Pemohon I tersebut tidak pernah bercerai;
4. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia pada tanggal 11 September 2020, ayah kandungnya yang bernama Ik. Baharuddin Sattiamo *bin* Sattiamo maupun ibu kandungnya yang bernama pr. Masumi *binti* Angka masih hidup hingga saat ini, sehingga Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu ayah dan ibu kandung, isteri dan 2 (dua) orang anak kandungnya garis lurus ke bawah yang masing-masing bernama:
 - I. Baharuddin Sattiamo *bin* Sattiamo (ayah kandung)
 - II. Masumi *binti* Angka (ibu kandung)

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan No. 438 /Pdt.P/2020 /PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Irawati *binti* Jurusan (isteri)
 - IV. Muh. Fiqri Fachrezi A *bin* Ardin (anak kandung laki-laki)
 - V. Ayla Dwi Ananda A *binti* Ardin (anak kandung perempuan);
5. Bahwa meninggalnya Pewaris semata-mata disebabkan karena sakit dan bukan karena tindakan membunuh dan atau mencoba membunuh Pewaris serta tidak pernah melakukan fitnah terhadap Pewaris dan sampai saat ini para Pemohon masih tetap memeluk keyakinan agama Islam yang sama dengan agama Pewaris sehingga tidak terdapat penghalang antara Pewaris dengan para Pemohon untuk saling mewarisi;
 6. Bahwa para Pemohon menerangkan sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Pewaris selain dari ayah dan ibu kandung, isteri dan ke-dua orang anak kandungnya;
 7. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan hutang maupun wasiat yang harus dilunasi oleh para ahli waris;
 8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah dalam rangka kelengkapan administrasi terkait dengan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) atas nama Ardin di Bank BNI serta untuk keperluan lainnya yang memerlukan penetapan ahli waris ini;
 9. Bahwa para Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya termasuk adanya tuntutan hukum jika terjadi sengketa mengenai dan atau yang diakibatkan oleh diterbitkannya penetapan ahli waris ini.

Berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas yang merupakan dasar permohonan Penetapan Ahli Waris, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan (Alm) Ardin *bin* Baharuddin Sattiamo yang meninggal dunia pada tanggal 11 September 2020, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris (Alm) Ardin *bin* Baharuddin Sattiamo/ Pewaris yaitu:

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan No. 438 /Pdt.P/2020 /PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Baharuddin Sattima *bin* Sattima (ayah kandung)
 - II. Masumi *binti* Angka (ibu kandung)
 - III. Irawati *binti* Jurusan (isteri)
 - IV. Muh. Fiqri Fachrezi A *bin* Ardin (anak kandung laki-laki)
 - V. Ayla Dwi Ananda A *binti* Ardin (anak kandung perempuan);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Silsilah keluarga Almarhum Ardin bin Baharuddin Sattima yang dibuat oleh Irawati binti jurusan tertanggal 3 Desember 2020 telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.1.
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama Ardin bin Baharuddin sattima bersama Irawati binti Jurusan, tertanggal 07 Juni 2001, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup distempel Pos, sebagai bukti P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ardin tertanggal 05 April 2019, telah dicocokkan dengan aslinya bernateri cukup dan distempel Pos, sebagai bukti P.3
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Baharuddin S, tertanggal 05 Pebruari 2018 , telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta distempel Pos sebagai bukti P.4
5. Foto kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhum Ardin bin Baharuddin yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Makassar, telah bermaterai cukup dan distempel Pos, sebahai bukti P.5
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fiqri Fachrezi A bin Ardin anak dari Ardin dan Irawati, telah bermaterai cukup dan distempel pos, sebagai bukti P.6

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan No. 438 /Pdt.P/2020 /PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ayla Dwi Ananda A binti Ardin, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Makassar, telah bermaterai cukup dan distempel Pos sebagai bukti P.7

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti, berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi pertama, **Asmaul Husnah binti Baharuddin**; memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung almarhum Ardin.
- Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari Ardin bin Baharuddin dan Pemohon II dan Pemohon III adalah Ayah dan Ibu dari Ardin bin Baharuddin,

VI. Bahwa almarhum Ardin bin Baharuddin semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I (Irawati binti Jurusan) dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Muh. Figri Fachrezi A bin Ardin (anak kandung laki-laki) dan Ayla Dwi Ananda A binti Ardin (anak kandung perempuan);

- Bahwa Ardin bin Baharuddin, telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2020, karena sakit, di Rumah Sakit Ibnu Sina' berdasarkan surat keterangan kematian, dan telah meninggalkan Ahli Waris yaitu Irawati binti Jurusan (pemohon I) dan dua orang anaknya, serta kedua orang tua Almarhum Ardin bin Baharuddin, yaitu Ayah dan Ibu kandungnya.
- Bahwa ayah kandung dan Ibu kandung, Almarhum Ardin masih hidup.
- Bahwa Ardin bin Baharuddin, (Pewaris) tidak meninggalkan hutang, maupun wasiat yang harus dilunasi oleh para ahli warisnya.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli waris adalah dalam rangka kelengkapan administrasi terkait dengan Kredit Kepemilikan Rumah atas nama Ardi di Bank serta untuk keperluan lainnya.

Saksi kedua, **Iswarni binti Jurusan**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, karena saksi adalah bersaudara kandung dengan Pemohon I, isteri dari almarhum Ardi.
- Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari Ardi bin Baharuddin, Pemohon II dan Pemohon III adalah Ayah kandung dan Ibu Kandung almarhum Ardi

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan No. 438 /Pdt.P/2020 /PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Ardi semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I (Irawati binti Jurusan, dan dikaruniai dua orang anak ;
- Muh Fikri Fachrezi A, bin Ardin dan Ayla Dwi Ananda binti Ardin.
- Bahwa Almarhum Ardin bin Baharuddin telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2020 karena sakit, di Rumah Sakit berdasarkan surat keterangan kematian, yang telah diterbitkan oleh Kantor catata sipil , tertanggal 25 September 2020, dan telah meninggalkan Ahli Waris yaitu Irawati binti Jurusan serta kedua orang tua almarhum serta dua orang anaknya.
- Bahwa ayah kandung dan Ibu kandung, Almarhum masih hidup.
- Bahwa Ardin pada masa hidupnya meninggalkan dokumen berharga berupa Kredit Kepemilikan Rumah atas nama almarhum Ardin bin Baharuddin.
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, dan sebagai bukti Ahli waris Almarhum Ardin bin Baharuddin dalam rangka kelengkapan administrasi terkait kredit Kepemilikan Rumah atas nama Ardin bin Baharuddin, kepada Para Pemohon sebagai ahli waris.

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon Penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah bahwa Para Pemohon adalah isteri sah Almarhum, dan dua orang anak kandung almarhum bernama:

- Muh Fiqri Fachrezi A bin Ardin
- Ayla Dwi Ananda A binti Ardin.

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan No. 438 /Pdt.P/2020 /PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isteri dan kedua anaknya masih hidup, serta kedua orang tua almarhum masih hidup dan Ardin bin Baharuddi, telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2020 karena sakit, di Rumah Sakit berdasarkan surat keterangan kematian yang telah diterbitkan oleh Kantor catatan sipil tertanggal 25 September 2020 dan telah meninggalkan Ahli Waris yaitu Irawati binti Jurusan dan dua orang anaknya serta Ayah dan Ibu Kandung nya.

Menimbang, maksud para pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris di Pengadilan Agama Watansoppeng adalah untuk adanya kepastian hukum dan sebagai bukti ahli waris almarhum dan untuk memenuhi persyaratan administrasi terkait Kredit Kepemilikan Rumah atas Nama Almarhum Ardin.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan bagian ahli waris bagi yang beragama Islam adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di muka sidang dan saksi tersebut telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Untuk itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa almarhum semasa hidupnya telah menikah dan telah dikaruniai dua orang anak,

Menimbang, bahwa Almarhum semasa hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan Irawati binti Jurusan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7, berupa bukti Fotokopi Akte nikah, yang merupakan akte autentik, yang membuktikan bahwa almarhum adalah

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan No. 438 /Pdt.P/2020 /PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami sah Pemohon I, serta Surat Kutipan Akta Kematian Ardin bin Baharuddin yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yang didukung pula dengan keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa almarhum yaitu Ardin Bin Baharuddin Sattiana telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2020 karena sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I adalah isteri dari almarhum Ardin, dan Pemohon II dan Pemohon III adalah ayah kandung dan Ibu Kandung Almarhum Ardin, dan almarhum telah meninggalkan dua orang anak, bahwa almarhum Ardin telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2020 di Rumah sakit, karena sakit;

Menimbang, bahwa hal ini saksi mengetahui karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I, dan saksi kedua adalah saudara kandung almarhum Ardin bin Baharuddin.

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Silsilah keluarga yang dibuat oleh Irawati binti Jurusan (Isteri almarhum) yang didukung pula dengan keterangan dua orang saksi masing-masing menerangkan bahwa ayah kandung dan ibu kandung, almarhum Ardin masih hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti bahwa almarhum semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu bersama Pemohon I, telah dikaruniai dua orang anak yaitu Muh Fiqri Fachrezi A bin Ardin, dan Ayla Dwi Ananda A binti Ardin, sebagai Pemohon I karena kedua anaknya tersebut belum dewasa.

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai ahli waris almarhum, Ardin bin Baharuddin Sattiana .

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Baharuddin Sattiana bin Sattiana semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Masumi binti Angka, dan almarhum Ardin bin Baharuddin Sattiana mempunyai dua orang anak.

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan No. 438 /Pdt.P/2020 /PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai ahli waris almarhum Ardin bin Baharuddin Sattiama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata bahwa almarhum Ardin, meninggal dunia pada tanggal 11 September 2020 karena sakit dengan demikian telah terbuka pintu warisan dari almarhum dan sudah dapat ditetapkan siapa-siapa ahli waris yang berhak dari almarhum Ardin bin Baharuddin Sattiama.

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan *"yang dimaksud dengan ahli waris adalah : orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*. Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang berhak, Majelis Hakim berpedoman ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan. *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda"*:

Menimbang, bahwa ternyata ke dua orang tua almarhum Ardin masih hidup.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat almarhum meninggal dunia maka ahli waris yang ada adalah terdiri dari satu orang isteri dan dua orang anak kandung, dan kedua orang tua almarhum Ardin bin Baharuddin Sattiama, yaitu (Para Pemohon)

Menimbang bahwa karena isteri dan anak kandung serta kedua orang tua almarhum Ardin tersebut kesemuanya beragama Islam dan tidak terhalang sebagai ahli waris, maka para Pemohon adalah sebagai ahli waris yang berhak dari almarhum Ardin bin Baharuddin Sattiama, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 181 dan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sepakat dan berpendapat, bahwa permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhum adalah Para Pemohon yaitu ;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan No. 438 /Pdt.P/2020 /PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawati binti Jurusan (isteri almarhum) dan kedua orang tua almarhum, serta dua orang anak, almarhum Ardin bin Baharuddin Sattiamo.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon diajukan secara volunteer, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan (Alm) Ardin bin Baharuddin Sattiamo meninggal dunia pada tanggal 11 September 2020, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris (Alm) Ardin bin Baharuddin Sattiamo /Pewaris adalah :
 - I. Baharuddin Sattiamo bin Sattiamo (ayah kandung)
 - II. Masumi binti Angka (ibu kandung)
 - III. Irawati binti Jurusan (isteri)
 - IV. Muh. Fiqri Fachrezi A bin Ardin (anak kandung laki-laki)
 - V. Ayla Dwi Ananda A binti Ardin (anak kandung perempuan);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membaHyar biaya perkara sejumlah Rp191 .000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul akhir 1442 Hijriyah oleh Hadrawati S.Ag MH, sebagai Ketua Majelis, Dra Hj Asriah dan Mudhirah S.Ag MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut **dengan** didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra Nadirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan No. 438 /Pdt.P/2020 /PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra Hj Asriah

Hadrawati S.Ag, M.H,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Mudhirah S.Ag M.H,

Dra. Nadirah

Perincian biaya perkara :

- 1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- 2. Proses : Rp 50.000,00
- 3. Panggilan : Rp 85.000,00
- 4. PNBP Panggilan: Rp 10.000,00
- 4. Redaksi : Rp 10.000,00
- 5. Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp191.000,00
- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

- bukti surat berupa bukti P1 sampai dengan bukti P5 dan dua orang saksi.

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan No. 438 /Pdt.P/2020 /PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan diberi meterai cukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti di persidangan.
- Menimbang, bahwa walaupun bukti tersebut termasuk bukti otentik namun bukanlah sebagai bukti bahwa yang bersangkutan adalah ahli waris dari Mappau Karim Liwang, namun merupakan petunjuk bahwa yang bersangkutan adalah salah satu dari ahli waris Mappau Karim Liwang yang masih memerlukan bukti tambahan.
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan diberi meterai cukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga secara formil dan formil dapat diterima sebagai bukti di persidangan.
- Menimbang, bahwa secara meteril, karena bukti tersebut bukanlah bukti otentik walaupun telah menerangkan hubungan hukum antara pewaris dengan para ahli warisnya namun barulah merupakan bukti awal yang masih memerlukan bukti tambahan.
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan diberi meterai cukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti di persidangan.

A. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 7371120502960003 atas nama Solihin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar tanggal 5 Juli 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode P1.

Hlm. 12 dari 11 hlm. Penetapan No. 438 /Pdt.P/2020 /PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dan Penguburan atas nama Mappau Karim Karaeng Liwang Nomor : 21/06/.PDM/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Imam/Pembantu PPN Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode P2.
3. Fotokopi Silsilah Keturunan almarhum Mappau Karim Liwang yang dibuat oleh Solihin Mappau Karim Liwang tanggal 28 November 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Maccini Baji Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode P3.
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No. 25/Pdt/G/2000/PN.JO yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode P4.
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 329/PDT/2001/PT. MKS. yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P5.

Hlm. 13 dari 11 hlm. Penetapan No. 438 /Pdt.P/2020 /PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)